



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 954/KEP. 6 - BKD/2018

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk memperlancar tugas-tugas pengelolaan keuangan daerah, perlu ditunjuk Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Sekretaris Daerah Kota Cirebon sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Menunjuk Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA : a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Wali Kota ini mempunyai tugas koordinasi di bidang :
1. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 3. penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 4. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. tugas-tugas Pejabat Perencanaan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah; dan
 6. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- b. Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA huruf a Keputusan Wali Kota ini, Sekretaris Daerah mempunyai tugas :
1. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 2. menyiapkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 4. memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah; dan
 5. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Wali Kota Cirebon.

KEEMPAT : a. Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan Wali Kota ini, mempunyai tugas :

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 2. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 5. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 6. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Wali Kota Cirebon.
- b. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT huruf a Keputusan Wali Kota ini, PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang :
1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 2. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;
 3. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 5. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
 6. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 7. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

8. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

9. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 2 Januari 2018

WALI KOTA CIREBON,



NASRUDIN AZIS